



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PENAJAM
Jalan Propinsi Km.4 Kelurahan Nenang
PENAJAM PASER UTARA

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 1/Pid.C/2020/PN Pnj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : : TOFA TUROHMAN Bin ABDUL MANAN;
Tempat Lahir : : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : : 45 Th / 16 Januari 1975;
Jenis kelamin : : Laki - laki;
Kewarganegaraan : : Indonesia;
Agama : : Islam;
Alamat : : Jl. Bangun Mulya RT. 010 Desa Bangun Mulya
Kec. Waru Kab. PPU Kaltim;
Pekerjaan : : Swasta;

Nama : : HARIYANTO Bin MUDIRAN;
Tempat Lahir : : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : : 50 Th/19 April 1970;
Jenis kelamin : : Laki - laki;
Kewarganegaraan : : Indonesia;
Agama : : Islam;
Alamat : : RT. 010 Desa Bangun Mulya Kec. Waru Kab.
PPU Kaltim;
Pekerjaan : : Swasta;

Nama : : SAMADI Bin MUSLIH;
Tempat Lahir : : Wonosobo;
Umur/Tanggal lahir : : 38 Th/17 Agustus 1982;
Jenis kelamin : : Laki-laki;
Kewarganegaraan : : Indonesia;
Agama : : Islam;
Alamat : : RT. 14 Desa Bangun Mulya Kec. Waru Kab.
PPU Kaltim;
Pekerjaan : : Swasta;

Nama : : KARIYOTO Bin KATIJJAN;
Tempat Lahir : : Waru;
Umur/Tanggal lahir : : 33 Th/15 Mei 1987;
Jenis kelamin : : Laki-laki;
Kewarganegaraan : : Indonesia;
Agama : : Islam;
Alamat : : Jl. Gelinggang Rt. 027 Kel. Waru Kec. Waru
PPU Kaltim;

Para Terdakwa tidak ditahan ;
Susunan persidangan :

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARTHA ULLY, S.H.HAKIM;
2. ARIA WIDIA, S.H.PANITERA PENGGANTI;

- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Waru Polres Penajam Paser Utara tanggal 22 Juni 2020 Nomor: LP/K-03/VI/2020/KALTIM/RES PPU/SEK WARU yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 364 KUHP;
- Keterangan Saksi SAFARIANSYAH Bin ASRANI, SAKSI BAHRANI Bin KACIL (Alm) dan Saksi SRIYATNO BIN SALEH yang memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Para Terdakwa Terdakwa TOFA TURAHMAN Bin ABDUL MANAN, HARIYANTO Bin MUDIRIN, SAMIDI Bin MUSLIH dan KARIYOTO Bin KATIJAN, Pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di perkebunan PT. WKP (Waru Kaltim Plantation) tepatnya di Afdeling Fanta Blok 4 Desa Bangun Mulya Kec. Waru Kab. PPU Kaltim dan sesampainya di perkebunan PT. WKP (Waru Kaltim Plantation), Para Terdakwa menyempati untuk makan dahulu, selanjutnya setelah makan selanjutnya Para terdakwa langsung melakukan atau memanen buah kelapa sawit milik PT. WKP (Waru Kaltim Plantation), Terdakwa SAMIDI Bin MUSLIH dan Terdakwa KARIYOTO Bin KATIJAN yang melakukan atau memotong buah sawit dari pohonnya dengan cara menggunakan Egrek dan Dodos, sedangkan Terdakwa TOFA TURAHMAN Bin ABDUL MANAN dan Terdakwa HARIYANTO Bin MUDIRIN yang melakukan atau mengangkut buah sawit untuk dikumpulkan dengan menggunakan angkong/Arco sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang tanpa memiliki izin dari pihak PT. WKP (Waru Kaltim Plantation) dan sekitar Pukul 15.30 WITA saat saksi SAFARIANSYAH Bin ASRANI sedang melakukan patroli di Afdeling Fanta Blok 4 Desa Bangun Mulya Kec. Waru Kab. PPU Kaltim dan melihat tumpukan buah kelapa sawit, kemudian Saksi SAFARIANSYAH Bin ASRANI berteriak memanggil siapa yang melakukan atau memanen buah sawit tersebut. tidak lama kemudian muncul Terdakwa TOFA TURAHMAN Bin ABDUL MANAN menanyakan bersama siapa memanen buah sawit dan saat itu Terdakwa TOFA TURAHMAN Bin ABDUL MANAN mengaku memanen buah sawit tersebut bersama Terdakwa HARIYANTO Bin MUDIRIN, Terdakwa SAMIDI Bin MUSLIH dan Terdakwa KARIYOTO Bin KATIJAN dimana kemudian Saksi SAFARIANSYAH Bin ASRANI menghubungi saksi BAHRANI Bin KACIL (Alm) untuk mengangkut dan mengamankan buah kelapa sawit tersebut ke kantor PT. WKP (Waru Kaltim Plantation) selanjutnya saksi BAHRANI Bin KACIL (Alm) meneruskan kejadian tersebut kepada saksi SRIYATNO Bin SALEH selaku kepala Security PT. WKP (Waru Kaltim Plantation) dan Kemudian atas kejadian tersebut saksi SRIYATNO Bin SALEH melaporkan ke Polsek Waru dan atas perbuatan Terdakwa PT. WKP (Waru Kaltim Plantation) mengalami kerugian meteril sebesar Rp. 1.040.956 (Satu Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).;
- Keterangan Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi tersebut, serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa: TOFA TURAHMAN Bin ABDUL MANAN, HARIYANTO Bin MUDIRIN, SAMIDI Bin MUSLIH dan KARIYOTO Bin KATIJAN;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ;
Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Penajam berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa telah saling memaafkan dengan PT. WKP (Waru Kaltim Plantation);

Memperhatikan Pasal 364 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: **TOFA TURAHMAN Bin ABDUL MANAN, HARIYANTO Bin MUDIRIN, SAMIDI Bin MUSLIH** dan **KARIYOTO Bin KATIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah, sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 85 (Delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT. WKP (Waru Kaltim Plantation);
 - 1 (Satu) buah Egrek;
 - 1 (Satu) buah Dodos;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah angkong/arco;
Dirampas untuk dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- 5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh ARTHA ULLY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh FATIKIN selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Waru, Polres Penajam Paser Utara serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ARIA WIDIA, S.H.

ARTHA ULLY, S.H.